



**PUTUSAN**

Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. RUSLAN SAN MUNAWAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Cipta Nusa RT.001 RW.010 Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau.
- 2. RUSTAM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pesisir Gang Hiu No. 18 RT.001 RW.009 Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau.
- 3. ISROVIAN, SE., MM.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Cimandiri II Blok FF 4 No. 8 RT.002 RW.005 Kelurahan Pondok Raya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten.
- 4. NONI MAULINA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan Trikora I/77, RT.003 RW.009 Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta.

*Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**5. PIMU RUSDIAT**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru,  
tempat tinggal di Jalan Bango II No. 115 RT.009  
RW.003 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan  
Cilandak, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta.

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. **MAHMUD IRSYAD LUBIS, S.H.**
2. **REYNOLD HUTABARAT, S.H.**
3. **IRMANSYAH TELAUMBANUA, S.H.**

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat pada **KANTOR ADVOKAT LUBIS &  
REKAN**, berkantor dan beralamat di The CEO  
Building, Level 12, Jalan TB. Simatupang No.18 C,  
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 16 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai

**PARA PENGGUGAT ;**

**M E L A W A N :**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HILIR,**

berkedudukan Jalan Kecamatan Bagansiapiapi,  
dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. N a m a : **WILTER SIBURIAN, S.H.**

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah  
dan Pengendalian Pertanahan Kantor  
Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir.

2. N a m a : **MARTINUS, S.H.**

Jabatan : Kepala Seksi Pengadaan Tanah  
Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan  
Hilir.

*Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR*



Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir, berkantor Jalan Kecamatan Bagansiapiapi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.08/SK-14.07/V/2017 tanggal 17 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

**II. BUPATI ROKAN HILIR/PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR,**

berkedudukan Jalan Arena MTQ Komplek Perkantoran Batu 6, Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. **FADLI, S.H.**
2. **ISMAIL MAHSAH, S.H.**
3. **NAZARUDDIN, S.H.**
4. **ARBAEN, S.H.**
5. **IRWAN AR, S.H., M.H.**
6. **M. NUH HUDAWI, S.H.**
7. **MUHAMMAD SHOLIHIN, S.H.**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum & HAM, Bagian Infrastruktur dan Bagian Penmas Trantibum Linmas Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.180/HK-HAM/SKK/2017/02 tanggal 21 April 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

*Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut,

Telah membaca :

- Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 22 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 23 Maret 2017, dan telah diperbaiki pada tanggal 26 April 2017 dengan Register Perkara Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR ;
- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 13/PEN-DIS/2017/PTUN.PBR, tanggal 23 Maret 2017 tentang Lolos Dismissal ;
- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 13/PEN-MH/2017/PTUN.PBR, tanggal 23 Maret 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR, tanggal 23 Maret 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 13/PEN-PP/2017/PTUN.PBR tanggal 23 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 13/PEN-HS/2017/PTUN.PBR tanggal 26 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Surat Permohonan dari pihak ketiga atas nama Bupati Rokan Hilir/ Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui kuasanya tanggal 25 April 2017 untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara ini ;

*Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR*



- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR. tanggal 09 Mei 2017 tentang diterimanya permohonan pihak ketiga atas nama Bupati Rokan Hilir/Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir serta mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi ;
- Telah membaca bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari para pihak ;
- Telah membaca dan mempelajari semua berkas perkara ini ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;
- Berkas Perkara *a quo* ;

**TENTANG DUDUK SENGKETA :**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 23 Maret 2017 dan telah diperbaiki pada tanggal 26 April 2017, Para Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

**I. OBJEK SENGKETA**

- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 07/Desa Banjar XII, tanggal 24 Juni 2016, Surat Ukur Nomor : 1255/Banjar XII/2016, tanggal 18 Mei 2016, seluas 2.011.518 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir ;
- Objek Sengketa telah bersifat Konkrit, Individual dan Final yakni :
  - a. Konkrit, karena secara nyata dan tertulis jelas mengenai diterbitkannya objek sengketa *aquo* berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 07/Desa Banjar XII, tanggal 24 Juni 2016, Surat Ukur Nomor : 1255/Banjar XII/2016, tanggal 18 Mei 2016,

*Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR*



seluas 2.011.518 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan

Hilir, yang diterbitkan oleh Tergugat ;

b. Individual, karena objek sengketa yang diterbitkan Tergugat ditujukan kepada atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir ;

c. Final, karena objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah bersifat akhir atau menentukan berlakunya objek sengketa ;

## **II. TENGGANG WAKTU**

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir disertai Petugas Kepolisian pada tanggal 23 Februari 2017 datang ke lokasi lahan tanah yang terletak di RT 6 Bencah Limbat, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, untuk melakukan pemasangan tapal batas tanah dengan alasan tanah tersebut milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, tetapi dihalang-halangi dan dicegah oleh orang-orang yang ditugaskan oleh Para Penggugat untuk menjaga tanah milik orangtua Para Penggugat tersebut. Kemudian petugas dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir memperlihatkan dan menyerahkan fotocopy objek sengketa kepada Sunarlina, selanjutnya objek sengketa tersebut diserahkan kepada Para Penggugat pada tanggal 24 Februari 2017 ;
- Bahwa sejak hari itulah Para Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, dengan demikian, Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah

*Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR*



menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa disamping itu juga telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor II Tahun 1991 yang menerangkan "*bahwa terhadap pihak ketiga yang tidak dituju oleh surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat, tenggang waktu mengajukan gugatan didasarkan kepada kasuistis*" ;

### III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 55/Pdt-P/1994/PA.PBR, tanggal 30 Agustus 1994, menetapkan Ahli Waris Almarhum Mayor Ponidi ditetapkan yaitu : Ismail, S. Moenawar, Rusli Sukendro, Ruslan San Munawar dan Rustam ;
- Bahwa Almarhum Ismail Ponidi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 1998, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, tanggal 18 Januari, 1998, yang dibuat oleh Kepala Rumah Sakit Militer TK II Bukit Barisan, Almarhum Ismail Ponidi menikah dengan Almarhumah Rosliyah Siregar (Wafat : 11 Januari 2017), Almarhum Ismail Ponidi meninggalkan ahli waris : Isrovina, Isrovian, SE., MM, Isrovizal, Isroviyuni dan Isroviliza, selanjutnya Isrovian, SE., MM selaku ahli waris Almarhum Ismail Ponidi ;

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum S. Moenawar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1999, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 109/1.755`03, tanggal 20 Februari 1999, yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Gedong, meninggalkan ahli waris : Suparti (istri S. Moenawar), Cucu Atyamuna, S.Sos (anak), Pipi Merlin (anak), Lulu Deminta (anak), Noni Maulina (anak) dan Citra Delly (anak), selanjutnya Noni Maulina selaku ahli waris Almarhum S. Moenawar ;
- Bahwa Almarhum Rusli Soekendro telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2012, berdasarkan Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor Surat : 3174103071200003, tanggal 03 July 2012, yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Pondok Baru, meninggalkan ahli waris : Sjarifah Z Inajat Albaity (Istri Almarhum Rusli Soekendro), Pimu Rusdiat (anak), Jiehan Rusadi (anak) dan Tried Rusinto (anak), selanjutnya Pimu Rusdiat selaku Ahli Waris Almarhum Rusli Soekendro ;
- Bahwa Ahli Waris yang sah Almarhum Mayor Ponidi tersebut adalah pemilik sah tanah, seluas 1.105,000 M<sup>2</sup> (110,5 HA), yang terletak di RT 6 Bencah Limbat, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Berdasarkan SURAT JUAL BELI, dari Hadji Husin kepada Majoor Ponidi, yang dibuat di Pekanbaru, tanggal 1 Desember 1965 ;
- Bahwa tanah milik waris Para Penggugat seluas 1.105,000 M<sup>2</sup> (110,5 HA), yang terletak di RT 6 Bencah Limbat, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, oleh Tergugat telah memasukkan tanah tersebut ke dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor : 07/Desa Banjar XII, tanggal

*Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





24 Juni 2016, Surat Ukur Nomor : 1255/Banjar XII/2016, tanggal 18 Mei 2016, seluas 2.011.518 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga Para Penggugat merasa dirugikan baik secara moril maupun materil atas diterbitkannya objek sengketa tersebut, karena tanah waris milik Para Penggugat seluas 1.105,000 M<sup>2</sup> (110,5 HA) adalah sebahagian di dalam ojek sengketa, maka guna untuk mempertahankan hak-hak nya patut dan beralasanlah Para Penggugat berkepentingan melakukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru di Pekanbaru ;

#### **IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa Para Penggugat adalah selaku Ahli Waris Almarhum Mayor Ponidi, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 55/Pdt-P/1994/PA.PBR, tanggal 30 Agustus 1994 ;
2. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 55/Pdt-P/1994/PA.PBR, tanggal 30 Agustus 1994, menetapkan Ahli Waris Almarhum Mayor Ponidi ditetapkan yaitu : Ismail, S. Moenawar, Rusli Sukendro, Ruslan San Munawar dan Rustam ;
3. Bahwa Almarhum Mayor Ponidi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 1998, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, tanggal 18 Januari, 1998, yang dibuat oleh Kepala Rumah Sakit Militer TK II Bukit Barisan, Almarhum Ismail Ponidi menikah dengan Almarhumah Rosliyah Siregar (Wafat : 11 Januari 2017), Almarhum Ismail Ponidi meninggalkan ahli waris : Isrovina, Isrovian, SE., MM, Isrovizal, Isroviyuni dan Isroviliza,

*Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Isrovian, SE., MM selaku ahli waris Almarhum Ismail Ponidi ;

4. Bahwa Almarhum S. Moenawar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1999, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 109/1.755`03, Tanggal 20 Februari 1999, yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Gedong, meninggalkan ahli waris : Suparti (istri S. Moenawar), Cucu Atyamuna, S.Sos (anak), Pipi Merlin (anak), Lulu Deminta (anak), Noni Maulina (anak) dan Citra Delly (anak), selanjutnya Noni Maulina selaku ahli waris Almarhum S. Moenawar ;
5. Bahwa Almarhum Rusli Soekendro telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2012, berdasarkan Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor Surat : 3174103071200003, tanggal 03 Juli 2012, yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Pondok Baru, meninggalkan ahli waris : Sjarifah Z Inajat Albaity (Istri Almarhum Rusli Soekendro), Pimu Rusdiat (anak), Jiehan Rusadi (anak) dan Tried Rusinto (anak), selanjutnya Pimu Rusdiat selaku ahli waris Almarhum Rusli Soekendro ;
6. Bahwa selanjutnya dalam rangka mempertahankan hak Waris, maka ahli waris ic. Para Penggugat dalam perkara ini berhak mengajukan gugatan di Pengadilan ;
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Mayor Ponidi, berdasarkan Surat Jual Beli, antara Hadji Husin kepada Majoor Ponidi, yang dibuat di Pekanbaru tanggal 1 Desember 1965, memiliki tanah seluas 1.105,000 M<sup>2</sup> (110,5 HA), yang terletak di RT 6 Bencah Limbat, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Sahid, Tanah Harahap, Tanah Sian, Tanah Rambe;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Asnawi AS, Tanah Sahid, Tanah Tohar;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Raymon, Tanah Asnawi AS ;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Samsul AF, Tanah Pardede, Tanah Raymon ;

8. Bahwa atas kepemilikan tanah waris seluas 1.105,000 M<sup>2</sup> (110,5 HA), yang terletak di RT 6 Bencah Limbat, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tersebut, para ahli waris belum pernah melakukan pembagian waris atasnya ;

9. Bahwa atas keberadaan tanah waris milik Para Penggugat tersebut, jauh sebelum objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, sekira tahun 2006 oleh Ruslan San Munawar guna mempertahankan hak waris, juga pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap adanya pihak-pihak lain yang mengklaim keberadaan tanah waris tersebut, dimana pada masa itu pihak Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tidak pernah ikut mengintervensi gugatan yang diajukan oleh Ruslan San Munawar, juga atas keberadaan tanah tersebut Ruslan San Munawar atasnya melakukan pengaduan-pengaduan ke instansi yang berwenang, guna untuk mempertahankan hak waris atas tanah tersebut ;

10. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Mayor Ponidi maupun Para Penggugat selalu merawat, menjaga dan mengawasi tanah

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dimana diatasnya ditanami Batang Karet dan Tanaman Sawit dengan sistem bagi hasil atasnya, walaupun Almarhum Mayor Ponidi maupun Para Penggugat tidak bertempat tinggal di atas tanah tersebut, namun di atasnya dibuat pondok untuk tempat para penjaga tanah dimaksud, begitu juga setelah Alm. Mayor Ponidi telah meninggal dunia, Para Penggugat masih tetap merawat dan menjaga serta mengawasi tanah yang seluas 1.105,000 M<sup>2</sup> (110,5 HA), yang terletak di RT 6 Bencah Limbat, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tersebut dengan baik dimana juga di atas tanah tersebut masih ditanami batang karet dan batang sawit ;

11. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Mayor Ponidi, Para Penggugat dan para ahli waris lainnya tidak pernah mengalihkan, melakukan transaksi/jual beli, meminjamkan, menghibahkan atau mengizinkan tanah untuk dipakai kepada pihak lain ataupun pihak Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir atas tanah yang luasnya 1.105,000 M<sup>2</sup> (110,5 HA), yang terletak di RT 6 Bencah Limbat, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau ;

12. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 24 Februari 2017 sangat terkejut mengetahui tanah seluas 1.105,000 M<sup>2</sup> (110,5 HA), yang terletak di RT 6 Bencah Limbat, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, milik Ahli Waris Almarhum Mayor Ponidi, di atasnya telah terbit objek sengketa, dimana Tergugat telah melakukan perbuatan tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, memasukkan tanah seluas 1.105,000 M<sup>2</sup> (110,5 HA) tersebut ke dalam objek

*Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, sehingga dengan kata lain di dalam objek sengketa sebahagian adalah hak milik Para Penggugat yaitu atas tanah seluas 1.105,000 M<sup>2</sup> (110,5 HA) tersebut ;

13. Bahwa sepengetahuan Para Penggugat terhadap tanah milik Para Penggugat yang masuk kedalam objek sengketa tersebut, Para Penggugat, ataupun Almarhum Mayor Ponidi, Almarhum Ismail, Almarhum S. Moenawar, Almarhum Rusli Sukendro serta ahli waris lainnya, tidak pernah memberikan izin kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk memakai tanah seluas 1.105,000 M<sup>2</sup> (110,5 HA), yang terletak di RT 6 Bencah Limbat, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana telah termasuk ke dalam objek sengketa yang diterbitkan Tergugat ;

14. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa diatas tanah milik Para Penggugat, yang mana Tergugat telah memasukkan Tanah seluas 1.105,000 M<sup>2</sup> (110,5 HA), yang terletak di RT 6 Bencah Limbat, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau ke dalam objek sengketa, sudah barang tentu mendatangkan kerugian bagi Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Almarhum Mayor Ponidi, karena tanah yang selama ini dimiliki dan dikuasai serta dikelola oleh Para Penggugat, telah masuk kedalam objek sengketa, sementara Para Penggugat ataupun Almarhum Mayor Ponidi semasa hidup tidak pernah mengalihkan, melakukan transaksi/jual beli, meminjamkan, menghibahkan atau mengizinkan tanah untuk dipakai kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir ;

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa di atas tanah waris milik Para Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

**a. Bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :**

**1) Ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah**, yang mana menyatakan *"Hak Pakai atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah"*;

- Bahwa faktanya Para Penggugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan atas tanah seluas 1.105,000 M<sup>2</sup> (110,5 HA), yang terletak di RT 6 Bencah Limbat, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, ataupun Almarhum Mayor Ponidi, Para Penggugat dan Para Ahli Waris lainnya tidak pernah mengalihkan, melakukan transaksi/jual beli, meminjamkan, menghibahkan atau mengizinkan tanah untuk dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, namun ternyata Tergugat telah menerbitkan objek sengketa di atas tanah tersebut ;

**2) Ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah yang**

*Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR*





menyatakan *"Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan"*,

- Bahwa dalam hal ini Para Penggugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan yang tidak pernah mengajukan permintaan, Almarhum Mayor Ponidi, Para Penggugat dan Para Ahli Waris lainnya tidak pernah mengalihkan, melakukan transaksi/jual beli, meminjamkan, menghibahkan atau mengizinkan tanah untuk dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, namun ternyata Tergugat telah menerbitkan objek sengketa di atas tanah tersebut, sehingga perbuatan Tergugat jelaslah mengandung kekeliruan yang nyata ;

**3) Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24**

**Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah** yang menyatakan : *"Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan, Pengumuman dimaksud dilakukan di kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu. Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

*Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR*





*dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa”*

- Bahwa faktanya Tergugat telah menerbitkan objek sengketa di atas tanah milik Para Penggugat, tanpa diketahui keadaannya oleh Para Penggugat, sehingga Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah seluas 1.105,000 M<sup>2</sup> (110,5 HA), yang terletak di RT 6 Bencah Limbat, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang termasuk ke dalam objek sengketa merasa keberatan atasnya ;

**4) Ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Pemerintah**

**Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah,**

menyatakan: *“Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) masih ada kekuranglengkapan data fisik dan atau data yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan”*

Bahwa fakta yang tidak dapat dipungkiri yaitu tidak adanya dilibatkan Para Penggugat dalam menerbitkan objek sengketa oleh Tergugat di atas tanah seluas 1.105,000 M<sup>2</sup> (110,5 HA), yang terletak di RT 6 Bencah Limbat, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten

*Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR*



Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang termasuk ke dalam Objek Sengketa, yang merupakan warisan milik Para Penggugat yang belum dibagi, menjadikan objek sengketa jelas dan nyata bertentangan dengan ketentuan yang telah diuraikan di atas, maka karena itu harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah ;

**b. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan**

**Yang Baik, yaitu sebagai berikut :**

**1) Bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum**

- Azas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan yang berlaku, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, setiap pejabat tata usaha negara dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara haruslah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa dalam perkara a quo, objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, di dalamnya adalah sebahagian tanah seluas 110,5 HA (1.105,000 M2), yang terletak di RT 6 Bencah Limbat, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, kepemilikannya adalah milik Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhum Mayor Ponidi, berdasarkan Surat Jual Beli, dari Hadji Husin kepada Majoor Ponidi, yang dibuat di Pekanbaru tanggal 1 Desember 1965, yang seharusnya dilibatkan dalam penerbitan Sertipikat Hak Pakai, akan tetapi faktanya Tergugat menerbitkan objek

*Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR*



sengketa dan memasukkan tanah warisan milik Para Penggugat ke dalam objek sengketa tanpa melibatkan Para Penggugat, sehingga penerbitan objek sengketa tersebut mengakibatkan ketidak pastian hukum, maka karena itu harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah ;

## **2) Bertentangan dengan Asas Kehati-hatian**

- Objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat dengan memasukkan tanah milik yang merupakan tanah warisan dari Almarhum Mayor Ponidi dan Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas itu berkepentingan atas kepemilikan tanah seluas 1.105,000 M<sup>2</sup> (110,5 HA), yang terletak di RT 6 Bencah Limbat, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang merupakan sebahagian di dalam objek sengketa, Tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa di atas tanah seluas 1.105,000 M<sup>2</sup> (110,5 HA) yang merupakan sebahagian dari objek sengketa, dengan tanpa memperhatikan aspek yuridis yang melekat atas kepemilikan pada tanah tersebut, adalah sekaligus melanggar hukum dan melanggar Asas Kehati-hatian dalam mengeluarkan objek sengketa ;

## **3) Bertentangan dengan Asas Kecermatan**

- Bahwa asas kecermatan menekankan adanya ketelitian Pejabat Tata Usaha Negara dalam memutuskan suatu tindakan administratif berdasarkan peraturan yang

*Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR*



berlaku, saat mempersiapkan keputusan haruslah cermat dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta-fakta yang relevan, adanya kepentingan pihak-pihak lain yang bersangkutan dalam setiap tindakan yang akan diputuskannya dalam menerbitkan suatu keputusan, termasuk didalamnya kewajiban untuk meneliti dan mencermati semua pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo, siapa saja pihak yang berkepentingan atas diterbitkannya objek sengketa ;

- Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa tidak cermat dan teliti dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai status tanah yang di atasnya telah diterbitkannya objek sengketa tersebut, hal ini terlihat jelas dari tidak adanya upaya yang dilakukan oleh Tergugat untuk mencari informasi atau pendapat dari warga setempat yang berada disekitar tanah tersebut ataupun dari pihak kelurahan setempat, padahal tanah yang diterbitkan di atasnya objek sengketa adalah kepemilikannya jelas-jelas adalah hak waris Para Penggugat ;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka telah jelas objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka karena itu harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah ;

*Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR*



16. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa cacat hukum dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan serta juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka oleh karenanya patut dan wajar objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

17. Bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka beralasan hukum Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* memberikan putusan dalam perkara *a quo* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 07/Desa Banjar XII, tanggal 24 Juni 2016, Surat Ukur Nomor : 1255/Banjar XII/2016, tanggal 18 Mei 2016, seluas 2.011.518 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir ;
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor : 07/Desa Banjar XII, tanggal 24 Juni 2016, Surat Ukur Nomor : 1255/Banjar XII/2016, tanggal 18 Mei 2016, seluas 2.011.518 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 9 Mei 2017, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat sampaikan tidak benar, karena Sertipikat Hak Pakai Nomor 07/DESA BANJAR XII tanggal 24 Juni 2016, dengan Surat Ukur Nomor 1255/BANJAR XII/2016 tanggal 18 Mei 2016 seluas 2.011.518 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, telah Tergugat terbitkan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan Tergugat telah melakukan pemeriksaan lapangan dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak ;
3. Bahwa gugatan Penggugat sampaikan tidak benar, karena Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir dalam penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 07/Desa Banjar XII, tanggal 24 Juni 2016 atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Penyerahan Tanah dari Suhartono kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tanggal 26 Desember 2001 dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk kepentingan perkantoran dan perumahan DPRD Rokan Hilir tanggal 26 Desember 2001, kepada Suhartono Widjaja, dan Suhartono Wijaya mendapatkan tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi dari Sdr. Umar Nurdin, Sdr. Amir Syaripudin,

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Wahab, Sdr. Sahir, Sdr. Aman PL, Sdr. H. Syaripudin, Sdr. Muhtar Tenong, Sdr. Muhtar Ali, Sdr. Uli, Sdr. Soharudin, Sdr. Ruslan (ic.Penggugat), Sdr. Amirudin As, Sdr. H. Jakpar Sidik, Sdr. Suhaimi Hamsal, Sdr. Mansur S, Sdr. Itam, Sdr. H. Zainuddin, Sdr. Kh. Baha, Sdr. Saripudin SY, Sdr. Kh. Burhan, Sdr. Roal dan Sdr. Makmun, dengan luas 190.5 Ha (seratus Sembilan puluh koma lima hektare) dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah tanggal 12-12-2005, kepada Rosina, dengan luas 18 Ha (delapan belas hektare), oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak ;
4. Bahwa Suhartono Wijaya mendapatkan tanah tersebut diatas dari salah seorang Penggugat yaitu Ruslan seluas 19.200 M2 (sembilan belas ribu dua ratus meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 3 Juli 1991 Reg Nomor 17/SKG/1991 tanggal 3 Juli 1991 Kepala Desa Banjar XII dan diketahui Camat Tanah Putih dan dan seluas 54.858 M2 (lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 3 Juli 1991 Reg Nomor 18/SKG/1991 tanggal 3 Juli 1991 Kepala Desa Banjar XII dan diketahui Camat Tanah Putih, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak ;
5. Bahwa Gugatan Penggugat pada angka II halaman 2 sampai dengan halaman 3 tidak benar, karena Penggugat telah mengetahui tanah tersebut milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Gugatan Penggugat tanggal 08 Maret 2010 dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 09 Desember 2010 yang terdaftar dalam Register Perkara Perdata Nomor 06/Pdt/G/2012/

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PN-Rhl. pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak ;

6. Bahwa Penggugat menyatakan pemilik yang sah atas tanah objek gugatan yang terletak di Bencah Limbat Desa Banjar XII, akan tetapi didalam gugatan tersebut Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas ukuran dan batas-batas dari bidang tanah dan bukti penguasaan dan menyatakan sebagai hak milik Penggugat tersebut yang menjadi objek gugatan, sehingga gugatan ini masih bersifat umum dan membingungkan (*confused*) oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*) ;

7. Bahwa Penggugat dalam gugatan-nya tidak menyebut dengan lengkap, jelas dan tegas letak a quo di jalan apa, RT berapa, Desa/Kelurahan apa dan batas-batas tanah milik Penggugat ;

Bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membahas mengenai suatu gugatan dimana penggugat tidak menyebutkan/mengetahui dengan jelas letak, batas objek perkara, maka gugatan tidak dapat diterima, yaitu :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Juli 1973 No.1391 K/SIP/1973 yang menyatakan khusus gugatan mengenai tanah seharusnya menyebutkan dengan jelas letak tanah batas dan ukuran tanah berisi dalam suatu gugatan penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak batas objek sengketa maka gugatan tidak dapat diterima.
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.565K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dalam perkara Oei Nai

*Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjo melawan Ny. Janda Tjo Mi Nio, Said Bin Salam Gubernur DKI Jakarta Jawatan Pekerjaan Umum yang menyebut apabila objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979 No 1149 K/Pdt/75. Intinya bahwa berisi dalam suatu gugatan penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak batas objek sengketa maka gugatan tidak dapat diterima.
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1391 K/SIP/1979 tanggal 26 April 1979 dalam perkara Flistis Ussu Janis melawan Manusiana dengan kaidah dasar karena dari gugatan penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat hanya disebutkan (bertanda II) saja maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa letak tanah yang digugat atau objek perkara tidak disebut dengan jelas letak batas, nama desa, dan jalannya, jelas-jelas gugatan Penggugat kabur (obscuur libels) oleh karena itu Tergugat II mohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard) ;

8. Bahwa Penggugat menyatakan sah ahli waris, surat-surat kepemilikan tanah Penggugat, akan tetapi didalam gugatan tersebut Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas surat-surat apa saja yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan sah dan berharga tersebut ;
9. Bahwa gugatan Penggugat pada angka III poin 1 halaman 3 sampai dengan halaman 4 tentang penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 07/Desa Banjar XII, tanggal 24 Juni 2016 atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, telah Tergugat terbitkan berdasarkan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanggal 12-12-2005, sudah sesuai

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 59 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, oleh karena gugatan Penggugat tidak benar maka gugatan Penggugat harus ditolak ;

10. Bahwa gugatan Penggugat pada angka III poin - kelima halaman 4 yang menyatakan “..... berdasarkan Surat Jual Beli dari H. Husin kepada Majoor Ponidi, yang dibuat di Pekanbaru tanggal 1 Desember 1965, tidak benar karena dibuat bukan wilayah letak tanah, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak ;
11. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas secara hukum untuk bertindak sebagai Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat pada gugatan angka IV poin 1 sampai dengan poin 15 halaman 4 sampai dengan halaman 7 Penggugat tidak berkompeten dan tidak memiliki personal standi judicio atau dengan kata lain Penggugat tidak memiliki kapasitas secara hukum mengajukan gugatan ini, bahwa didalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sebahagian dari bidang tanah perkara seluas 110,5 Ha (seratus sepuluh koma lima hektare) dasar kepemilikannya adalah berdasarkan jual beli dari Sdr. H. Husin kepada Sdr. Mayor Ponidi yang merupakan orang tua kandung Penggugat, akan tetapi didalam surat gugatan Penggugat tidak seluruh ahli waris sebagai Penggugat sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi kabur sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard) ;

*Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan semua fakta yang diuraikan diatas maka dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard) ;

12. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin a halaman 7 sampai dengan halaman 10 adalah tidak benar, karena penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 07/Desa Banjar XII, tanggal 24 Juni 2016, berdasarkan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah No. BAN-PL/TP/2005 tanggal 12-12-2005, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah untuk kepentingan perkantoran dan perumahan DPRD Rokan Hilir tanggal 26-12-2001, telah Tergugat terbitkan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan telah melakukan pemeriksaan lapangan dan tidak ada keberatan dari pihak lain, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak benar maka gugatan Penggugat harus ditolak ;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas penerbitan objek perkara oleh Tergugat tidak ada azas-azas umum pemerintahan yang baik yang telah dilanggar oleh Tergugat dan penerbitan objek perkara tersebut sudah Tergugat terbitkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard) ;

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR



Bahwa berdasarkan fakta-fakta, dalil-dalil dan dasar hukum yang Tergugat kemukakan tersebut diatas mohon Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Pakai Nomor 07/Desa Banjar XII, tanggal 24 Juni 2016 ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pemerintah Rokan Hilir telah mengajukan permohonan tertanggal 25 April 2017 untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 13/G/2017/PTUN-PBR dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi melalui Putusan Sela Nomor : 13/G/2017/PTUN-PBR tertanggal 9 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 9 Mei 2017, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **1. Tentang Gugatan Daluwarsa**

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 dinyatakan bahwa :

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*

Dalam perkara aquo, objek sengketa/gugatan adalah Sertipikat Hak Pakai yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir tertanggal tanggal 24 Juni 2016, sementara itu gugatan Para Penggugat diajukan pada bulan Maret tahun 2017 yang secara nyata

*Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR*



telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh hari) guna pengajuan gugatan/keberatan atas sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

## 2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuurlibel*)

2.1. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 pada poin III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT, dinyatakan bahwa almarhum S. Moenawar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1999 berdasarkan Surat Kematian Nomor : 109/1.755'03 tanggal 20 Februari 1999. Hal ini menimbulkan keanehan dan kejanggalan karena Surat Keterangan Kematian terbit lebih dahulu dibanding tanggal meninggalnya almarhum S. Moenawar. Hal ini tentunya menimbulkan kebingungan terkait data ahli waris dari Almarhum Mayor Ponidi dan menyebabkan dasar gugatan menjadi tidak jelas dan kabur. Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

2.2. Bahwa dalam posita gugatan nomor 7 halaman 5, Para Penggugat mendalilkan bahwa Almarhum Mayor Ponidi berdasarkan Surat Jual Beli antara Hadji Husin kepada Majoor Ponidi yang dibuat di Pekanbaru tanggal 1 Desember 1965, memiliki tanah seluas 1.105.000 M2 (110,5 Ha) yang terletak di RT.6 Bencah Limbat, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Sahid, tanah Harahap,  
tanah Sian, Tanah Rambe

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Asnawi AS, tanah Sahid, Tanah Tohar

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Raymon, tanah Asnawi AS

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Samsul AF, tanah Pardede, tanah Raymon

Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, tidak dijelaskan bentuk bukti kepemilikan lahan/tanah yang diklaim sebagai milik Para Penggugat. Para Penggugat hanya mendalilkan bahwa lahan/tanah dimaksud diperoleh dari hasil jual beli tanpa menjelaskan adanya bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada saat itu sebagai dasar atau bukti kepemilikan lahan/tanah. Proses jual beli yang didalilkan oleh Para Penggugat juga tidak dijelaskan apakah jual beli melalui Pejabat Notaris/PPAT atau jual beli dibuat dibawah tangan. Tidak adanya data tersebut, tentunya menyebabkan lahan/tanah yang diklaim Para Penggugat sebagai miliknya menjadi tidak jelas dan menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscuurlibel*). Oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat II Intervensi dalilkan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap terulang kembali secara mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi Intervensi dibawah ini ;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat. Tanah yang terkait dengan objek sengketa dalam perkara aquo diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan proses ganti rugi dengan Sdr. Suhartono dan Sdri. Rosina ;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh tanahyang terkait dengan objek sengketa adalah berdasarkan proses dan prosedur ganti rugi yang sah dengan pemilik lahan/tanah yaitu :
  - Sdr. Suhartono berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 26 Desember 2001 untuk bidang tanah seluas  $\pm$  190,5 Ha beserta apa yang ada diatasnya untuk pembangunan Perkantoran dan Perumahan DPRD Kabupaten Rokan Hilir dengan ganti rugi sebesar 3.355.500.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Tanah-tanah tersebut diperoleh Sdr. Suhartono melalui proses jual beli yang sah dari pemilik-pemiliknya yaitu Sdr. Umar Nurdin, Sdr. Amir Syaripudin, Sdr. Wahab, Sdr. Sahir, Sdr. Aman PL, Sdr. H. Syaripudin, Sdr. Muhtar Tenong, Sdr. Muktar Ali, Sdr. Uli, Sdr. Soharudin, Sdr. Ruslan, Sdr. Amirudin. AS, H. Jakpar Sidik, Sdr. Suhaimi Hamsal, Sdr. Mansur. S, Sdr. Itam, Sdr. H. Zainudin, Sdr. Kh. Bahar, Sdr. Syaripudin. SY, Sdr. Kh. Burhan, Sdr. Roal, Sdr. Makmun.
  - Sdri. Rosina berdasarkan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah pada tanggal 12 Desember 2005 untuk bidang tanah

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 180.000 Meter Persegi/± 18 Ha dengan ganti rugi sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah). Tanah tersebut diperoleh Sdri. Rosina melalui proses jual beli yang sah dari pemilik yaitu Sdr. Sahiri.

5. Bahwa pelaksanaan ganti rugi lahan/tanah yang terkait objek sengketa yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi sudah melalui proses dan prosedur yang sah yaitu :

- Untuk lahan milik Sdr. Suhartono dengan luas ± 190,5 Ha dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Rokan Hilir yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS-588/XII/2000 tanggal 18 Desember 2000 dengan mengacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Untuk lahan milik Sdri. Rosina dengan luas ± 18 Ha dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Rokan Hilir yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

6. Bahwa pada dalil gugatan poin nomor 9 halaman 5, Para Penggugat menyatakan bahwa pada tahun 2006 oleh Ruslan San Munawar pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir terhadap pihak-pihak yang mengklaim keberadaan tanah waris, dimana pada masa itu pihak Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tidak

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ikut mengintervensi gugatan yang diajukan oleh Ruslan San Munawar ;

Terhadap dalil Para Penggugat tersebut perlu Tergugat II Intervensi jelaskan bahwa pada tahun 2006 tidak pernah ada gugatan apapun terhadap tanah yang menjadi milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir khususnya atas tanah yang saat ini yang bukti kepemilikannya berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 07/Desa Banjar XII, tanggal 24 Juni 2016 menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo*. Apabila ada gugatan terhadap tanah tersebut pada tahun 2006, maka seharusnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir lah yang harus digugat karena tanah tersebut telah dikuasai dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sejak Tahun 2001 seluas  $\pm$  190,5 Ha yang dibeli dari Sdr. Suhartono dan tambahan seluas  $\pm$  18 Ha yang dibeli dari Sdri. Rosina. Akan tetapi pada kenyataannya pada tahun 2006 tidak ada gugatan atas tanah tersebut sehingga sangat tidak mungkin Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir masuk sebagai pihak intervensi ; Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, sangat jelas bahwa dalil gugatan Para Penggugat sangat mengada-ada dan tidak berdasar sedikitpun. Para Penggugat juga tidak menjelaskan pihak-pihak mana yang digugat oleh Ruslan San Munawar pada saat itu (tahun 2006). Hal ini mempertegas bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak berdasar. Oleh karenanya, gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

7. Bahwa sepengetahuan Tergugat II Intervensi, Sdr. Ruslan San Munawar (salah satu dari Para Penggugat), pernah mengajukan gugatan Perdata akan tetapi pada tahun 2010 bukan tahun 2006 sebagaimana pernyataan dalam dalil gugatan Para Penggugat.

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Ruslan San Munawar) mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang tercatat dalam Register Perkara Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.Rhl. Dalam perkara tersebut, yang menjadi Tergugat adalah Sdr. Suhartono Wijaya alias Atak (Tergugat I) dan. Sdr. Anas Makmun (Tergugat II). Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada saat itu menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Terhadap putusan perkara tersebut telah pula berkekuatan hukum tetap. Dalam gugatannya tersebut, Penggugat (Ruslan San Munawar) juga mempermasalahkan kepemilikan lahan seluas 110, 5 Ha yang diklaim Penggugat sebagai miliknya yang berasal dari orang tua kandung Penggugat (Mayor Ponidi);

8. Bahwa pada tahun 2012 juga ada Gugatan Perdata atas tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang saat ini status kepemilikan lahan/tanah tersebut adalah sah milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 07/BANJAR XII/2016 Tanggal 24 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hilir. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru oleh Masrianto Bin Suryono (Penggugat I), Maslan Bin Suryono (Penggugat II), Marhaini Yulis Binti Suryono (Penggugat III), Sri Masliani Binti Suryono (Penggugat IV), Kartika Astuti Binti Suryono (Penggugat V), Erna Susiawati Binti Suryono (Penggugat VI), Susatrio Eko Budi Bin Suryono (Penggugat VII), Suhelsi Ningsih Binti Suryono, DST (Penggugat VIII), Mediono Fatoni Bin Suryono (Penggugat IX), TOMI Haryono Bin Suryono (Penggugat X). Gugatan Para Penggugat tercatat dalam register perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.PBR. Sementara itu, yang menjadi Tergugat dalam Perkara tersebut adalah Sdr. Anas Ma'mun (Tergugat I), Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Tergugat II), dan Sdr. Ruslan (Tergugat III). Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Hilir pada saat itu menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II. Terhadap putusan perkara tersebut telah pula berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa dalam gugatan Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.PBR, tersebut, menjelaskan beberapa hal antara lain :

- a. Bahwa dalam gugatan tersebut, Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari almarhum Suryono Bin Suprpto dengan almarhum Rohanah Binti Ponidi ;
- b. Bahwa almarhum Suryono Bin Suryono (ayah kandung Para Penggugat) adalah pemilik tanah/lahan seluas 358 Ha berdasarkan Surat Pernyataan Menjual Tanah Kebun Karet tanggal 26 Juni 1965 yang telah ditandatangani bersama HAJI HUSIN sebagai Penjual dan Suryono Bin Suprpto sebagai Pembeli yang terletak di Kampung Cempedak Rahuk, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir ;
- c. Bahwa Tergugat III (Sdr. Ruslan) telah melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum dimana telah melakukan pengalihan-pengalihan tanah yang merupakan bagian tanah terperkara yang terletak Kampung Cempedak Rahuk, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih kepada pihak lain secara melawan hak ;

Dari uraian diatas, dapat kita ketahui bahwa ada ahli waris Mayor Ponidi yang tidak disebutkan dalam perkara *aquo*, hal ini tentunya

*Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan pertanyaan mengapa Rohanah Binti Ponidi tidak masuk sebagai ahli waris?. Selanjutnya perlu dipertanyakan juga, mengapa salah satu dari Para Penggugat (Sdr. Ruslan) justru menjadi Tergugat dalam perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.PBR dengan sangkaan telah melakukan pengalihan-pengalihan tanah yang merupakan bagian tanah terperkara secara malawan hak. Tidak disebutkan salah satu ahli waris dalam perkara *aquo*, tentunya berakibat hukum pada gugatan Para Penggugat yang menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

9. Bahwa terbitnya objek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 07/BANJAR XII/2016 Tanggal 24 Juni 2016, Surat Ukur Nomor : 1255/BANJAR XII/2016, tanggal 18 Mei 2016, seluas 2.011.518 M2, atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir sebagai lembaga/instansi yang berwenang menerbitkan sertipikat, tentunya sudah melalui berbagai proses dan tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan. Dengan kata lain persyaratan yang disyaratkan untuk terbitnya sebuah sertipikat telah terpenuhi dan sertipikat yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan berlaku ;
10. Bahwa perlu Tergugat II Intervensi tegaskan kembali, tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat yang ada kaitannya dengan objek sengketa, telah dimiliki oleh Tergugat II Intervensi sejak tahun 2001 berdasarkan proses ganti rugi berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat Nomor 15 halaman 7 huruf a angka 1 dan angka 2, perlu Tergugat II Intervensi sampaikan sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan lembaga/pejabat yang berwenang menerbitkan sertipikat. Oleh karenanya secara kewenangan terbitnya objek sengketa dalam perkara aquo telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa Tergugat II Intervensi/Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat baik terkait objek sengketa dalam perkara aquo maupun terkait lahan/tanah yang di klaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya. Lahan/tanah tersebut Tergugat II Intervensi peroleh melalui proses ganti rugi yang sah kepada pihak-pihak yang merupakan pemilik tanah dimaksud berdasarkan bukti-bukti kepemilikannya ;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan tersebut diatas, dengan kerendahan hati Tergugat II Intervensi mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Sertipikat Hak Pakai Nomor : 07/DESA BANJAR XII, tanggal 24 Juni 2016, Surat Ukur Nomor : 1255/BANJAR XII/2016, tanggal 18 Mei 2016, seluas 2.011.518 M2, atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir ;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 17 Mei 2017. Dan atas Replik Para Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 24 Mei 2017, untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Para Penggugat, Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-63, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Salinan Penetapan No.55/Pdt-P/1994/PA.PBR tanggal 30 Agustus 1994, (sesuai dengan aslinya).
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruslan San Munawar, (sesuai dengan aslinya).

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rustam,  
(sesuai dengan aslinya).
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan atas nama Isrovian tanggal 12  
April 2017, (sesuai dengan aslinya).
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Kematian Nomor :  
300/KM/V/1998 tanggal 18 Januari 1998, (sesuai  
dengan aslinya).
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 05 April  
2017, (sesuai dengan aslinya).
7. Bukti P-7 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Isrovina,  
(sesuai dengan fotocopy).
8. Bukti P-8 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Isrovian, S.E.,  
(sesuai dengan fotocopy).
9. Bukti P-9 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Isrovizal,  
(sesuai dengan fotocopy).
10. Bukti P-10 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Isroviyuni,  
(sesuai dengan fotocopy).
11. Bukti P-11 : Surat Kuasa tanggal 10 Maret 2017, (sesuai  
dengan aslinya).
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan tanggal 12 April 2017, (sesuai  
dengan aslinya).
13. Bukti P-13 : Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor :  
3174103071200003 tanggal 03 Juli 2012, (sesuai  
dengan aslinya).
14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Mei  
2017, (sesuai dengan aslinya).

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sjarifah Zinajat Albaity, (sesuai dengan fotocopy).
16. Bukti P-16 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Pimu Rusdiat, (sesuai dengan fotocopy).
17. Bukti P-17 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Jiehan Rusadi, (sesuai dengan fotocopy).
18. Bukti P-18 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tried Rusinto, (sesuai dengan fotocopy).
19. Bukti P-19 : Surat Kuasa tanggal 12 April 2017, (sesuai dengan aslinya).
20. Bukti P-20 : Surat Pernyataan atas nama Noni Maulina tanggal 12 April 2017, (sesuai dengan aslinya).
21. Bukti P-21 : Sertipikat Hak Pakai Nomor : 07/Desa Banjar XII tanggal 24 Juni 2016, Surat Ukur Nomor : 1255/Banjar XII/2016 tanggal 18 Mei 2016, Luas 2.011.518 M2, atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, (sesuai dengan fotocopy).
22. Bukti P-22 : Surat Pernyataan Sempadan atas nama Yandus Putra AS tanggal 26 Mei 2017, (sesuai dengan aslinya).
23. Bukti P-23 : Surat Pernyataan Sempadan atas nama Sahit (Said) tanggal 26 Mei 2017, (sesuai dengan aslinya).
24. Bukti P-24 : Surat Laporan Kematian Nomor : 109/1.755.03 tanggal 27 Februari 1999, (sesuai dengan aslinya).

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-25 : Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 April 2017, (sesuai dengan aslinya).
26. Bukti P-26 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparti, (sesuai dengan fotocopy).
27. Bukti P-27 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Atyamuna, S.Sos, (sesuai dengan fotocopy).
28. Bukti P-28 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Pipi Merlin, (sesuai dengan fotocopy).
29. Bukti P-29 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Lulu Deminta, (sesuai dengan fotocopy).
30. Bukti P-30 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Citra Delly, (sesuai dengan fotocopy).
31. Bukti P-31 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Noni Maulina, (sesuai dengan fotocopy).
32. Bukti P-32 : Surat Kuasa tanggal 10 April 2017, (sesuai dengan aslinya).
33. Bukti P-33 : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkalis No.1.338/I-A/25 tanggal 3 Pebruari 1976, (sesuai dengan fotocopy).
34. Bukti P-34 : Surat Ruslan, SM tanggal 16 Januari 2006, (sesuai dengan fotocopy).
35. Bukti P-35 : Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.06/Pdt.G/2010/PN.RHL tanggal 09 Desember 2010, (sesuai dengan fotocopy).
36. Bukti P-36 : Surat Subkomis Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia No.1.382/K/PMT/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 Perihal Permintaan Klarifikasi atas Pengadaan Lahan seluas hektar untuk Pembangunan IPDN, (sesuai dengan fotocopy).

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P-37 : Surat dari Kuasa Hukum Ruslan San Munawar  
No.17/KA.LR/III/2017 tanggal 20 Maret 2017  
Perihal Mohon Klarifikasi, (sesuai dengan aslinya).
38. Bukti P-38 : Surat dari Kuasa Hukum Ruslan San Munawar  
No.18/KA.LR/III/2017 tanggal 20 Maret 2017  
Perihal Pengaduan, (sesuai dengan aslinya).
39. Bukti P-39 : Surat dari Kuasa Hukum Ruslan San Munawar  
No.20/KA.LR/III/2017 tanggal 27 Maret 2017  
Perihal Pengaduan dan Permohonan Warga Negara, (sesuai dengan aslinya).
40. Bukti P-40 : Surat dari Kuasa Hukum Ruslan San Munawar  
No.21/KA.LR/III/2017 tanggal 27 Maret 2017  
Perihal Pengaduan dan Permohonan Warga Negara, (sesuai dengan aslinya).
41. Bukti P-41 : Surat dari Kuasa Hukum Ruslan San Munawar  
No.22/KA.LR/III/2017 tanggal 27 Maret 2017  
Perihal Pengaduan dan Permohonan Warga Negara, (sesuai dengan aslinya).
42. Bukti P-42 : Surat dari Kuasa Hukum Ruslan San Munawar  
No.23/KA.LR/III/2017 tanggal 27 Maret 2017  
Perihal Pengaduan dan Permohonan Warga Negara, (sesuai dengan aslinya).
43. Bukti P-43 : Surat dari Kuasa Hukum Ruslan San Munawar  
No.24/KA.LR/III/2017 tanggal 27 Maret 2017  
Perihal Pengaduan dan Permohonan Warga Negara, (sesuai dengan aslinya).

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Bukti P-44 : Surat dari Kuasa Hukum Ruslan San Munawar  
No.25/KA.LR/III/2017 tanggal 27 Maret 2017  
Perihal Pengaduan dan Permohonan Warga  
Negara, (sesuai dengan aslinya).
45. Bukti P-45 : Surat dari Kuasa Hukum Ruslan San Munawar  
No.26/KA.LR/III/2017 tanggal 27 Maret 2017  
Perihal Pengaduan dan Permohonan Warga  
Negara, (sesuai dengan aslinya).
46. Bukti P-46 : Surat dari Kuasa Hukum Ruslan San Munawar  
No.27/KA.LR/III/2017 tanggal 27 Maret 2017  
Perihal Permohonan Pengkajian Ulang dan  
Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 07  
tanggal 24 Juni 2016 atas nama Pemerintah  
Kabupaten Rokan Hilir, Surat Ukur  
No.1255/Banjar XII/2016 tanggal 18 Mei 2016,  
dengan Luas 2.011.518 M<sup>2</sup>, (sesuai dengan  
aslinya).
47. Bukti P-47 : Surat dari Kuasa Hukum Ruslan San Munawar  
No.28/KA.LR/III/2017 tanggal 29 Maret 2017  
Perihal Pengaduan dan Permohonan Warga  
Negara. (sesuai dengan aslinya).
48. Bukti P-48 : Surat dari Kuasa Hukum Ruslan San Munawar  
No.29/KA.LR/IV/2017 tanggal 17 April 2017  
Perihal Pengaduan dan Permohonan Warga  
Negara, (sesuai dengan aslinya).
49. Bukti P-49 : Surat dari Kuasa Hukum Ruslan San Munawar  
No.35/KA.LR/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 Perihal  
Permohonan, (sesuai dengan aslinya).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bukti P-50 : Surat Menteri Dalam Negeri No.590/3159/BAK tanggal 12 Mei 2017 Perihal Penyelesaian masalah tanah di Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir antara Saudara Ruslan San Munawar dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, (sesuai dengan aslinya).
51. Bukti P-51 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. Pol : SK/237/K/V/2007/Polsekta-Rbi tanggal 11 Mei 2007, (sesuai dengan fotocopy).
52. Bukti P-52 : Surat Dijual Beli tanggal 1 Desember 1965, (sesuai dengan fotocopy).
53. Bukti P-53 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/18/I/2009/SPK tanggal 16 Januari 2009, (sesuai dengan fotocopy).
54. Bukti P-54 : Surat Pernyataan Sempadan tanggal 9 Juni 2017 atas nama Kamaluddin Rambe, (sesuai dengan aslinya).
55. Bukti P-55 : Surat Pernyataan Sempadan tanggal 9 Juni 2017 atas nama Syamsar, (sesuai dengan aslinya).
56. Bukti P-56 : Peta Bidang Tanah, (sesuai dengan fotocopy).
57. Bukti P-57 : Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 23 Nopember 1993, (sesuai dengan aslinya).
58. Bukti P-58 : Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 23 Nopember 1993, (sesuai dengan aslinya).
59. Bukti P-59 : Surat Pernyataan atas nama Maddian tanggal 21 September 1993, (sesuai dengan aslinya).

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. Bukti P-60 : Surat Pernyataan atas nama Amran tanggal 10 Agustus 2017, (sesuai dengan aslinya).
61. Bukti P-61 : Surat Pernyataan atas nama Maulana, S.Pd.I tanggal 10 Agustus 2017, (sesuai dengan aslinya).
62. Bukti P-62 : Surat Pernyataan atas nama Zurfami tanggal 11 Agustus 2017, (sesuai dengan aslinya).
63. Bukti P-63 : Surat Pernyataan atas nama Roal tanggal 12 Agustus 2017, (sesuai dengan aslinya).

Menimbang, bahwa Para Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

**1. KAMALUDDIN**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu tentang permasalahan dalam perkara ini, saksi hanya dimintakan oleh Sdr. Ruslan San Munawar untuk dijadikan saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Ruslan San Munawar pada tahun 1990 ;
- Bahwa Informasi yang saksi peroleh dari Sdr. Ruslan San Munawar adalah bahwasanya tanah beliau dan tanah milik orang tuanya (Alm. Mayor Ponidi) sekarang menjadi atas nama Pemda Kabupaten Rokan Hilir ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah tersebut  $\pm 1,5$  KM ;
- Bahwa saksi tinggal didekat tanah tersebut sejak tahun 1983 sampai sekarang ;

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Sdr. Ruslan San Munawar anak dari Mayor Ponidi ;
- Bahwa benar tanah saksi berbatas langsung sebelah Barat dengan tanah Sdr. Ruslan San Munawar ;
- Bahwa saksi mengatakan tanah miliknya seluas 5,5 Ha saksi beli dari Sdr. Ruslan San Munawar dan ditanam Kelapa Sawit dan Karet ;
- Bahwa letak tanah saksi dahulu masuk Kelurahan Banjar XII, sekarang masuk Kelurahan Cempedak Rahuk ;
- Bahwa setahu saksi, yang menggarap tanah Sdr. Ruslan San Munawar tahun 1991 adalah PT. Masran dengan ditanami tanaman Karet ;
- Bahwa setahu saksi sekitar tahun 1995/1996 tanaman Karet tersebut ditebang oleh PT Masran, lalu ditanami Kelapa Sawit ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dikelola oleh PT. Masran sampai tahun 2010 ;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut telah dibuat parit keliling oleh Sdr. Ruslan San Munawar pada tahun 2007 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suhartono Wijaya, tetapi saya pernah mendengar bahwa Sdr. Suhartono Wijaya adalah pemilik PT. Masran ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Mayor Ponidi memperoleh tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan PT. Masran dengan Sdr. Ruslan San Munawar ;
- Bahwa saksi tidak tahu alas hak dari Sdr. Ruslan San Munawar ;

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, masyarakat sekitar tanah tersebut mengetahui bahwa tanah di lokasi tersebut adalah milik Alm. Mayor Ponidi ;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat saksi membeli tanah dari Sdr. Ruslan San Munawar tidak ada orang lain yang keberatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada tanah milik masyarakat yang dibeli oleh Sdr. Ruslan San Munawar ;
- Bahwa benar lahan IPDN adalah lahan milik PT. Mesran dan saksi tidak tahu alasan PT. Masran mengelola tanah Sdr. Ruslan San Munawar ;
- Bahwa saksi pada tahun 2010 pernah dijadikan sebagai saksi sempadan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir atas permasalahan tanah IPDN ;
- Bahwa setahu saksi letak tanah Alm. Mayor Ponidi dan tanah Sdr. Ruslan San Munawar di 2 RT yang salah satunya terletak di RT. 08 ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pengukuran diatas tanah tersebut yang dilakukan dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir dan pada saat dilakukan pengukuran tidak ada pihak lain yang keberatan ;
- Bahwa setahu saksi, Sdr. Ruslan San Munawar tidak hadir pada saat dilakukan pengukuran oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir ;

## 2. SAID

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah terlibat dalam pengambilan Karet dan Kelapa Sawit diatas tanah tersebut ;

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah warisan keluarga saksi berbatas dengan tanah Alm. Mayor Ponidi ;
- Bahwa letak tanah warisan keluarga saksi berada di jalan masuk ke lokasi tanah Alm. Mayor Ponidi ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah Alm. Mayor Ponidi tersebut  $\pm 1$  KM ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Alm. Mayor Ponidi ;
- Bahwa benar tanah Alm. Mayor Ponidi masuk ke dalam tanah IPDN ;
- Bahwa benar saksi pernah bekerja diatas tanah Alm. Mayor Ponidi yaitu untuk memanen buah Sawit pada tahun 1998 ( $\pm 1$  tahun) ;
- Bahwa yang menyuruh saya memanen buah Sawit tersebut adalah Sdr. Ruslan San Munawar ;
- Bahwa setahu saksi yang menanam Kelapa Sawit tersebut adalah Sdr. Suhartono Wijaya ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Suhartono Wijaya memperoleh tanah yang ditanami Kelapa Sawit tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Mayor Ponidi ;
- Bahwa benar Sdr. Ruslan San Munawar adalah Ahli Waris dari Alm. Mayor Ponidi ;
- Bahwa saksi tidak tahu Ahli Waris Mayor Ponidi pernah mengelola tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Suhartono Wijaya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pihak Pemda Rokan Hilir dan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir melakukan pengukuran diatas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tinggal di Banjar XII sejak kecil ;

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi CV. Asta Brata memperoleh tanah tersebut dari H. Husin ;
- Bahwa satahu saksi yang mendirikan CV. Asta Brata tersebut adalah Mayor Ponidi ;
- Bahwa setahu saksi yang menebang tanaman Karet lalu ditanam Kelapa Sawit adalah Suhartono Wijaya ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya pihak lain yang keberatan atas penebangan tanaman Karet dan penanaman Kelapa Sawit diatas tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi memang ada tanah masyarakat yang dibeli oleh Sdr. Ruslan San Munawar pada tahun 1995/1996 di lokasi tanah Alm. Mayor Ponidi ;
- Bahwa benar tanah saksi termasuk kedalam Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemda Kabupaten Rokan Hilir ;
- Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan kepada Ketua RT dan Ketua RW ;
- Bahwa saksi tahu tentang permasalahan tanah antara Sdr. Ruslan San Munawar dengan Sdr. Suhartono Wijaya yang mana Sdr. Suhartono Wijaya hanya membayar panjar untuk pembelian tanah milik Sdr. Ruslan San Munawar ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya Surat Pemberitahuan/ Pengumuman bahwa pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir akan melakukan pengukuran diatas tanah Alm. Mayor Ponidi, Ruslan San Munawar ;
- Bahwa setahu saksi yang menjaga tanah Alm. Mayor Ponidi sampai tahun 1993 adalah Sdr. Bachtiar ;

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar diatas tanah Alm. Mayor Ponidi telah dibangun pondok oleh Sdr. Bachtiar tetapi pondok tersebut sudah tidak lagi karena telah didirikan tembok IPDN ;
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2002 yang mengelola tanah tersebut adalah Julita Tambusai atas perintah Annas Ma'mun ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa diatas tanah Alm. Mayor Ponidi dan Ruslan San Munawar telah terbit Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemda Kabupaten Rokan Hilir ;

### 3. AMRAN

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Alm. H. Husin ;
- Bahwa setahu saksi, H. Husin adalah Penghulu Sidinginan ;
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Banjar XII sejak lahir dan jarak rumah saksi dengan tanah tersebut  $\pm 2$  KM ;
- Bahwa saksi menyatakan ada tanah H. Husin yang terletak di Kelurahan Banjar XII yang luasnya  $\pm 110$  Ha ;
- Bahwa setahu saksi, tanaman yang ada diatas tanah H. Husin tersebut adalah pohon Karet ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengelola tanah Alm. H. Husin tersebut adalah Mayor Ponidi, karena saksi pernah bekerja diatas atas tanah tersebut dan hasil karetnya bagi hasil dengan Mayor Ponidi ;
- Bahwa saksi bekerja di kebun Karet Mayor Ponidi, dulunya kebun Karet itu kepunyaannya H.Husin yang dibeli oleh Mayor Ponidi pada tahun 1965 ;

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi orang kepercayaan Mayor Ponidi yang mengelola tanah tersebut bernama Bachtiar yang dikelola pada tahun 1992/1993, dan setelah tahun 1992/1993 tanaman Karet ditebang ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa dan alasan tanaman Karet tersebut ditebang ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah tersebut telah saat ini telah berdiri beberapa buah kantor pemerintahan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar CV. Asta Brata yang didirikan oleh Mayor Ponidi ;
- Bahwa setahu saksi perkebunann Karet tersebut dikelola oleh CV. Asta Brata ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang yang bernama Suhartono Wijaya dan tidak tahu tentang PT. Masran di Kelurahan Banjar XII ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Surat Jual Beli antara H. Husin dengan Mayor Ponidi yang diperlihatkan oleh Sdr. Bachtiar ;
- Bahwa saksi tidak ingat H. Husin meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu silsilah keluarga H. Husin ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada anak dari H. Husin yang bernama Abu Jahar ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Mayor Ponidi sebanyak 2 kali di rumah Bachtiar (paman saksi) ;
- Bahwa saksi tahu H. Husin pernah meminjam uang ke Bank pada tahun 1963 dan mengagunkan surat tanah tanahnya tersebut dan uang pinjaman tersebut dipergunakan untuk membangun Kepenghuluan Sedinginan ;

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar H. Husin tidak mampu membayar hutangnya di Bank, lalu utang tersebut ditebus oleh Mayor Ponidi ;
- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi bahwa Mayor Ponidi telah membeli tanah milik H. Husin adalah Sdr. Bachtiar ;
- Bahwa selama saksi bekerja diatas tanah tersebut tidak pernah ada pihak lain yang keberatan ;
- Bahwa setahu saksi, yang menguasai tanah tersebut hanya Mayor Ponidi dan setahu saksi, tanah tersebut tidak pernah dijual atau disewakan Mayor Ponidi kepada orang lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa diatas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemda Kabupaten Rokan Hilir ;

#### 4. AMAT SURANTO

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Ruslan San Munawar pada akhir tahun 1993 ;
- Bahwa yang meminta kepada saksi untuk dijadikan saksi dalam perkara ini adalah Sdr. Ruslan San Munawar ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi menceritakan pada tahun 1993 bulannya lupa, saksi mencari kayu dilokasi yang ditempati IPDN sekarang, kemudian saksi pergi membeli nasi bungkus dirumah makan dan saksi ketemu dengan Sdr. Ruslan San Munawar, secara kebetulan ada mobil singgah diwarung makan itu dan ada orang turun dari mobil masuk ke warung makan, kemudian keluar dengan Sdr. Ruslan San Munawar dengan naik mobil itu, dan keesokan harinya ketemu lagi dengan Sdr. Ruslan San Munawar dalam keadaan pelipis matanya diperban ;

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Sdr. Ruslan San Munawar menyampaikan kepada saksi bahwa tasnya dirampok dan berisi surat-surat tanah didalamnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat yang dirampok/hilang tersebut ;
- Bahwa saksi menyatakan masih mencari kayu diatas tanah tersebut sampai tahun 1994 ;
- Bahwa terakhir saksi ke lokasi tanah tersebut pada tahun 2000-an dan diatas tanah tersebut telah ditanam Kelapa Sawit dan Perkantoran ;
- Bahwa Sdr. Ruslan San Munawar pernah menceritakan kepada saksi bahwa tanah tersebut telah dijual kepada orang Cina ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar yang namanya CV. Asta Brata dan Suhartono Wijaya ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa diatas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemda Kabupaten Rokan Hilir dari Surat Kabar/Koran pada tahun 2017 ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 s/d T-6, sebagai berikut :

1. Bukti T-1.A : Permohonan Hak Pakai atas nama Nuzlan tanggal 03 Mei 2012, (sesuai dengan aslinya).
2. Bukti T-1.B : Surat Kuasa tanggal 03 September 2012, (sesuai dengan aslinya).

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-1.C : Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kepentingan Perkantoran dan Perumahan DPRD Rokan Hilir tanggal 26 Desember 2001, (sesuai dengan aslinya).
4. Bukti T-1.D : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001, (sesuai dengan aslinya).
5. Bukti T-1.E : Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah tanggal 12 Desember 2005, (sesuai dengan aslinya).
6. Bukti T-1.F : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/Yannah/2016/216 tanggal 16 Juni 2016, (sesuai dengan aslinya).
7. Bukti T-1.G : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Dan Pemasangan Tanda Batas tanggal 16 Juni 2016, (sesuai dengan aslinya).
8. Bukti T-1.H : Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 16 Juni 2016, (sesuai dengan aslinya).
9. Bukti T-2 : Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.588/XII/2000 tanggal 18 Desember 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Rokan Hilir, (sesuai dengan aslinya).
10. Bukti T-3.A : Permohonan Pengukuran atas nama Nuzlan, (sesuai dengan aslinya).
11. Bukti T-3.B : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas atas nama Nuzlan, (sesuai dengan aslinya).

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-3.C : Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama Nuzlan, (sesuai dengan aslinya).
13. Bukti T-3.D : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas nama Nuzlan, (sesuai dengan aslinya).
14. Bukti T-3.E : Surat Pernyataan Menerima Hasil Ukuran BPN tanggal 11 Mei 2016, (sesuai dengan aslinya).
15. Bukti T-3.F : Gambar Ukur Nomor : 2166/2012 tanggal 20 November 2012, (sesuai dengan aslinya).
16. Bukti T-4 : Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor : 02/Rsl-Hp/XI/2016 tanggal 20 Juni 2016, (sesuai dengan aslinya).
17. Bukti T-5 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 02/HP/BPN-05.10/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Atas Tanah di Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, (sesuai dengan aslinya).
18. Bukti T-6 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor : 07/Desa Banjar XII tanggal 24 Juni 2016, Surat Ukur Nomor : 1255/Banjar XII/2016 tanggal 18 Mei 2016, Luas 2.011.518 M2 atas nama Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir, (sesuai dengan aslinya).

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun sudah diberi kesempatan secara patut ;

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR





Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T.II.Int-1 s/d T.II.Int-71, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int-1 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 25/SGKG/1992 tanggal 30 Maret 1992, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
2. Bukti T.II.Int-2 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 27/SGKG/1992 tanggal 30 Maret 1992, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
3. Bukti T.II.Int-3 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 24/SGKG/1992 tanggal 30 Maret 1992, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
4. Bukti T.II.Int-4 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 24/SKG/1992 tanggal 30 Maret 1992, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
5. Bukti T.II.Int-5 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 36/SKG/1991 tanggal 03 Agustus 1991, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).

*Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR*



6. Bukti T.II.Int-6 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 09/SKGR/II/1994 tanggal 26 Februari 1994, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
7. Bukti T.II.Int-7 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 16/SKGR/II/1994 tanggal 26 Februari 1994, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
8. Bukti T.II.Int-8 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 13/SKGR/II/1994 tanggal 26 Februari 1994, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
9. Bukti T.II.Int-9 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 11/SKGR/II/1994 tanggal 26 Februari 1994, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
10. Bukti T.II.Int-10 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 07/SKGR/II/1994 tanggal 26 Februari 1994, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).



11. Bukti T.II.Int-11 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 06/SKGR/II/1994 tanggal 26 Februari 1994, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
12. Bukti T.II.Int-12 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 12/SKGR/II/1994 tanggal 26 Februari 1994, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
13. Bukti T.II.Int-13 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 08/SKGR/II/1994 tanggal 26 Februari 1994, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
14. Bukti T.II.Int-14 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 14/SKGR/II/1994 tanggal 26 Februari 1994, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
15. Bukti T.II.Int-15 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 15/SKGR/II/1994 tanggal 26 Februari 1994, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
16. Bukti T.II.Int-16 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 10/SKGR/1994 tanggal 26 Februari 1994, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy)

*Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR*



17. Bukti T.II.Int-17 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 36/SKG/1991 tanggal 03 Agustus 1991, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
18. Bukti T.II.Int-18 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 15/SKG/1991 tanggal 06 Juli 1991, (sesuai dengan aslinya dan Lampiran sesuai dengan fotocopy).
19. Bukti T.II.Int-19 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 41/SKGG/1991 tanggal 29 Agustus 1991, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
20. Bukti T.II.Int-20 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 30/SKG/1991 tanggal 31 Juli 1991, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
21. Bukti T.II.Int-21 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 35/SKG/1991 tanggal 03 Agustus 1991, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
22. Bukti T.II.Int-22 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 61/SKG/1991 tanggal 03 Agustus 1991, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).

*Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR*



23. Bukti T.II.Int-23 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 63/SKG/1991 tanggal 03 Maret 1991, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
24. Bukti T.II.Int-24 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 45/SKGK/1991 tanggal 03 September 1991, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
25. Bukti T.II.Int-25 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 13/SKG/1991 tanggal 06 Juli 1991, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
26. Bukti T.II.Int-26 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 18/SKG/1991 tanggal 03 Juli 1991, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
27. Bukti T.II.Int-27 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 17/SKG/1991 tanggal 03 Juli 1991, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
28. Bukti T.II.Int-28 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 31/SKG/1991 tanggal 03 Agustus 1991, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).

*Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR*



29. Bukti T.II.Int-29 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 14/SKG/1991 tanggal 06 Juli 1991, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
30. Bukti T.II.Int-30 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 46/SKGK/1991 tanggal 03 September 1991, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
31. Bukti T.II.Int-31 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 27/SKG/1991 tanggal 03 Juli 1991, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
32. Bukti T.II.Int-32 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 29/SKG/1991 tanggal 24 Juli 1991, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
33. Bukti T.II.Int-33 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 25/SKG/1991 tanggal 17 Juli 1991, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
34. Bukti T.II.Int-34 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 37/SKG/1991 tanggal 03 Agustus 1991, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).

*Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR*





35. Bukti T.II.Int-35 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 24/SKG/1991 tanggal 24 Juli 1991, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
36. Bukti T.II.Int-36 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 62/SKG/1991 tanggal 03 Maret 1991, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
37. Bukti T.II.Int-37 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : SKGK/73/1992 tanggal 20 Maret 1992, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
38. Bukti T.II.Int-38 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 51/SKGK/1991 tanggal 27 September 1991, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
39. Bukti T.II.Int-39 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 10/SKG/1991 tanggal 29 Juli 1991, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
40. Bukti T.II.Int-40 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 50/SKG/1991 tanggal 27 September 1991, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).



41. Bukti T.II.Int-41 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 34/SKG/1991 tanggal 03 Agustus 1991, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
42. Bukti T.II.Int-42 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 60/SKG/1991 tanggal 30 Juni 1991, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
43. Bukti T.II.Int-43 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 11/SKG/1991 tanggal 26 Juni 1991, (sesuai dengan aslinya dan Lampiran sesuai dengan fotocopy).
44. Bukti T.II.Int-44 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 12/SKG/1991 tanggal 29 Juni 1991, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
45. Bukti T.II.Int-45 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 58/SKGK/1991 tanggal 05 Oktober 1991, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).
46. Bukti T.II.Int-46 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 57/SKGK/1991 tanggal 30 September 1991, (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy).

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti T.II.Int-47 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang Nomor : STPLKB/708/VI/2016/ SPK tanggal 22 Juni 2016, (sesuai dengan aslinya).
48. Bukti T.II.Int-48 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 26 Desember 2001, (sesuai dengan aslinya).
49. Bukti T.II.Int-49 : Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Kepentingan Perkantoran dan Perumahan DPRD Rokan Hilir tanggal 26 Desember 2001, (sesuai dengan aslinya).
50. Bukti T.II.Int-50 : Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.588/XII/2000 tanggal 18 Desember 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Rokan Hilir, (sesuai dengan aslinya).
51. Bukti T.II.Int-51 : Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Rosina tanggal 17 Desember 1994, (sesuai dengan aslinya).
52. Bukti T.II.Int-52 : Berita Acara Negosiasi tanggal 9 Nopember 2005, (sesuai dengan fotocopy).
53. Bukti T.II.Int-53 : Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah tanggal 12 Desember 2005, (sesuai dengan fotocopy).
54. Bukti T.II.Int-54 : Surat Kuasa atas nama Rostyna/Rosina, (sesuai dengan fotocopy).
55. Bukti T.II.Int-55 : Surat Keterangan Harga Jual Beli Tanah Nomor : 113/SK/XI/2005 tanggal 28 Nopember 2005, (sesuai dengan fotocopy).

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bukti T.II.Int-56 : Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 16 Juni 2016, (sesuai dengan aslinya).
57. Bukti T.II.Int-57 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/Yannah/2016/216 tanggal 16 Juni 2016, (sesuai dengan aslinya).
58. Bukti T.II.Int-58 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas tanggal 16 Juni 2016, (sesuai dengan aslinya)
59. Bukti T.II.Int-59 : Surat Pernyataan Nomor : 100/Pem/05/2010/72 tanggal 01 Juni 2010, (sesuai dengan aslinya).
60. Bukti T.II.Int-60 : Surat Pernyataan Mantan Lurah Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, (sesuai dengan aslinya).
61. Bukti T.II.Int-61 : Penetapan Pengadilan Negeri Medan No.99/Pdt.P/2010/PA.Mdn tanggal 23 Desember 2010, (sesuai dengan fotocopy).
62. Bukti T.II.Int-62 : Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.16/PDT.G/2012/PN.PBR tanggal 30 Juli 2012, (sesuai dengan fotocopy).
63. Bukti T.II.Int-63 : Surat Camat Tanah Putih Nomor : 100/PEM/2009/005 tanggal 6 Januari 2009 Perihal Laporan Penyerobotan Lahan PEMDA Kab. Rokan Hilir, (sesuai dengan aslinya).
64. Bukti T.II.Int-64 : Surat Bupati Rokan Hilir Nomor : 100/TP/2009/10 tanggal 07 Januari 2009 Perihal Laporan Penyerobotan Lahan PEMDA Rokan Hilir, (sesuai dengan aslinya).

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. Bukti T.II.Int-65 : Surat Pernyataan Pembatalan Rino Purnomo tanggal 5 Juli 2017, (sesuai dengan aslinya).
66. Bukti T.II.Int-66 : Surat Direktur CV. Asta Brata No.04/AB-PB/VIII/1996 tanggal 19 Agustus 1996 Perihal Pemberitahuan tidak berlakunya Surat2 tanah milik CV. ASTA BRATA yang telah dicuri oleh Sdr. Ruslan S, (sesuai dengan fotocopy).
67. Bukti T.II.Int-67 : Register Pencatatan Surat Keterangan Ganti Rugi Tahun 1991 Kelurahan Banjar XII, (sesuai dengan aslinya).
68. Bukti T.II.Int-68 : Surat Direktur CV. Asta Brata No.01/AB-Pb./XI/1993 tanggal 19 Nopember 1993 Perihal Penjelasan dan Keterangan, (sesuai dengan aslinya).
69. Bukti T.II.Int-69 : Surat Pernyataan Pembatalan Rino Purnomo tanggal 20 Juli 2017, (sesuai dengan aslinya).
70. Bukti T.II.Int-70 : Surat Pernyataan Hadji Husin tanggal 10 Februari 1971, (sesuai dengan fotocopy).
71. Bukti T.II.Int-71 : Surat Abu Zahar tanggal 21 Januari 1993, (sesuai dengan aslinya).

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi disamping mengajukan bukti tertulis juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

**1. BASARUDDIN**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar tanah saksi berbatas dengan tanah yang disengketakan ;

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Sedinginan sejak tahun 1991 s/d 2014 dan di Kelurahan Cempedak Rahuk dari tahun 2014 s/d sekarang ;
- Bahwa jarak antara Sedinginan dengan lokasi tanah  $\pm$  9 Km ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1991 tanah tersebut ditanam separuh Karet dan Kelapa Sawit, yang mana tanaman Karet sudah lama dan tanaman Kelapa Sawit baru ditanam ;
- Bahwa setahu saksi, orang kepercayaan Mayor Ponidi yang mengelola tanah tersebut adalah Sdr. Bachtiar ;
- Bahwa setahu saksi, pada tahun 1994 tanaman Karet sudah tidak ada lagi dan ditanam Kelapa Sawit ;
- Bahwa setahu saksi yang menanam Kelapa Sawit tersebut adalah PT. Mesran pada tahun 2000/2001 ;
- Bahwa setahu saksi yang menjual tanah tersebut kepada PT. Masran adalah Sdr. Ruslan San Munawar ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dijual oleh Sdr. Ruslan San Munawar kepada PT. Masran ;
- Bahwa setahu saksi yang menjual tanah tersebut kepada Pemda Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2001 adalah PT. Masran yang bosnya bernama Suhartono Wijaya ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang kepercayaan dari Sdr. Suhartono Wijaya yaitu Sdr. Umar ;
- Bahwa setahu saksi, Sdr. Bachtiar mengetahui tentang jual beli tanah tersebut kepada PT. Masran ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 1966 telah ada CV. Asta Brata ;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang dikelola CV. Asta Brata berasal dari H. Husin yang pada waktu itu diatas tanah tersebut ada tanaman Karet ;

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu jual beli tanah tersebut antara Ruslan San Munawar dengan CV. Masran, yang menceritakan kepada saksi tentang jual beli tersebut adalah Sdr. Ruslan San Munawar ;
- Bahwa setahu saksi CV. Asta Brata (Ruslan San Munawar) menjual tanah tersebut kepada PT. Masran pada tahun 1993 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Jual Beli antara CV. Asta Brata (Ruslan San Munawar) dengan PT. Masran ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik Pemda Kabupaten Rokan Hilir ;
- Bahwa tanah saksi berbatas dengan PT. Masran di sebelah Timur ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Husin yaitu Penghulu Sedinginan ;
- Bahwa setahu saksi pemilik CV. Asta Brata adalah Mayor Ponidi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Mayor Ponidi meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti T.II.Int-26 dan Bukti T.II.Int- 27 ;
- Bahwa saksi tidak tahu Sdr. Ruslan San Munawar juga mempunyai tanah selain tanah milik CV. Asta Brata ;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Sdr. Amir Syarifuddin, Sdr. Syahir tetapi saksi tidak kenal dengan Sdr. Umar Nurdin dan Sdr. Aman PL ;
- Bahwa tidak tahu tentang pemberian kuasa kepada Sdr. Umar Nurdin untuk menjualkan tanah seluas 96 Ha ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Sdr. Umar Nurdin menjual tanah kepada Sdr. Ationg ;

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu Sdr. Ationg menjual tanah kepada Sdr. Suhartono Wijaya ;
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah Sdr. Ruslan San Munawar yang luasnya 10 Ha ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Sdr. Suhartono Wijaya menanam kelapa sawit diatas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertemuan antara Sdr. Ruslan San Munawar dengan Sdr. Suhartono Wijaya yang mana Sdr. Suhartono Wijaya membayar uang panjar pembelian tanah tersebut sebesar 10 juta rupiah yang dibayar selama 3 kali ;

## 2. JASRI

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menceritakan tidak pernah bekerja di PT. Masran tetapi saksi pernah dibawa oleh Sdr. Iwan untuk memanen Kelapa Sawit diatas tanah tersebut ;
- Bahwa Sdr. Iwan pernah bercerita kepada saksi bahwa Sdr. Iwan tersebut adalah orang kepercayaan dari PT. Masran ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Iwan pada tahun 1995 ;
- Bahwa saksi ikut dengan Sdr. Iwan memanen Kelapa Sawit tersebut sampai tahun 1997 ;
- Bahwa tidak tahu tanah tersebut ada permasalahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Kelapa Sawit yang dipanen bersama Sdr. Iwan adalah milik PT. Masran ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Suhartono Wijaya ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah tersebut  $\pm$  7 KM ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan Para Penggugat dalam perkara ini ;

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2001 saksi diberitahu oleh Sdr. Tambusai bahwasanya tanah PT. Masran sudah menjadi milik Pemda Kabupaten Rokan Hilir ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang peralihan tanah tersebut antara PT. Masran kepada Pemda Kabupaten Rokan Hilir ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa pada Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 23 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas.

Menimbang, bahwa yang objek dalam sengketa ini yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh para Penggugat adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 07/Desa Banjar XII, Tanggal 24 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 1255/Desa Banjar XII/2016, tanggal 18 Mei 2016, seluas 2.011.518 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir; (*vide* bukti P 21 dan T-6).

*Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan objek sengketa *a quo* dan menurut Penggugat, penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban masing-masing tertanggal 9 Mei 2017 selain memuat pokok perkara juga memuat eksepsi-eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi.

1. Bahwa gugatan para Penggugat telah daluwarsa karena obyek sengketa telah terbit pada tanggal 24 Juni 2016 sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada bulan Maret 2017.
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur*) karena tidak jelas bentuk bukti kepemilikan lahan dan karena perbedaan tanggal meninggal dunia S. MOENAWAR.
3. Gugatan para Penggugat kabur (*obscure libels*) karena Penggugat tidak menyebut dengan jelas ukuran, batas-batas dan letak dari bidang tanahnya (Vide Jawaban Tergugat angka 6,7 dan 8).
4. Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat karena tidak semua ahli waris menjadi penggugat dalam sengketa *a quo* (Vide Jawaban Tergugat angka 11).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah disangkal oleh para Penggugat dalam replik tertanggal 17 Mei 2017 dan Kesimpulan tertulisnya, yang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menolak dalil eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan para Penggugat tetap pada dalil gugatan semula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-63 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalanya Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalanya Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda TII.Int-1 sampai dengan TII.Int-71 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan pokok perkaranya terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya diatur bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim" dan penjelasannya yang menerangkan bahwa "Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka mencari kebenaran materiel. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta-fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri.

Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Apa yang harus dibuktikan.
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri.
- c. Alat Bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian.
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi majelis hakim tidak melihat adanya eksepsi yang memuat tentang kewenangan absolut mengadili dan meskipun tidak ada eksepsi tentang itu, hal tersebut perlu diuji terlebih dahulu sebagaimana di maksud dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan absolut pengadilan tersebut sebagai berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in litis khususnya yang berkaitan dengan obyek sengketa a quo (bukti P-21, T-6).





Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan untuk pembatalan Sertipikat obyek sengketa didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya:

- Bahwa Para Penggugat adalah selaku Ahli Waris Almarhum Mayor Ponidi, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 55/Pdt-P/1994/PA.PBR, tanggal 30 Agustus 1994, (vide bukti P1).
- Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Mayor PONIDI, semasa hidupnya Mayor PONIDI memiliki tanah yang dibeli dari HAJI HUSIN seluas 1.105.000 m<sup>2</sup> (110, 5 Ha) yang terletak d RT.6 Bencah Limbat, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Sahid, Tanah Harahap, Tanah Sian, Tanah Rambe;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Asnawi AS, Tanah Sahid, Tanah Tohar.
  - Sebelah selatan : berbatasan dengan Tanah Raymon, Tanah Asnawi AS.
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Samsul AF, Tanah Pardede, Tanah Raymon.
- Bahwa selanjutnya telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 07/Desa Banjar XII, Tanggal 24 Juni 2016, Surat Ukur Nomor 1255/Desa Banjar XII/2016, tanggal 18 Mei 2016, seluas 2.011.518 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (obyek sengketa), yang ternyata sebagiannya terbit diatas tanah Penggugat selaku ahli waris Almarhum Mayor Ponidi yaitu seluas 1.105.000 m<sup>2</sup> (110,5 Ha).
- Bahwa sepengetahuan Para Penggugat terhadap tanah milik Para Penggugat yang masuk kedalam objek sengketa tersebut, Para

*Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR*



Penggugat, ataupun Almarhum Mayor Ponidi, Almarhum Ismail, Almarhum S. Moenawar, Almarhum Rusli Sukendro serta ahli waris lainnya, tidak pernah memberikan izin kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk memakai tanah seluas 1.105,000 M2 (110,5 HA), yang terletak di RT 6 Bencah Limbat, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana telah termasuk ke dalam objek sengketa yang diterbitkan Tergugat.

- Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa diatas tanah milik Para Penguat, yang mana Tergugat telah memasukkan Tanah seluas 1.105,000 M2 (110,5 HA), yang terletak di RT 6 Bencah Limbat, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau ke dalam objek sengketa, sudah barang tentu mendatangkan kerugian bagi Para Penguat selaku Ahli Waris dari Almarhum Mayor Ponidi, karena tanah yang selama ini dimiliki dan dikuasai serta dikelola oleh Para Penguat, telah masuk kedalam objek sengketa, sementara Para Penguat ataupun Almarhum Mayor Ponidi semasa hidup tidak pernah mengalihkan, melakukan transaksi/jual beli, meminjamkan, menghibahkan atau mengizinkan tanah untuk dipakai kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penguat Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya :

- Bahwa gugatan Penguat sampaikan tidak benar, karena Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir dalam penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 07/Desa Banjar XII, tanggal 24 Juni 2016 atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Penyerahan Tanah dari Suhartono kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tanggal 26 Desember 2001 dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi

*Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR*



Tanah untuk kepentingan perkantoran dan perumahan DPRD Rokan Hilir tanggal 26 Desember 2001, kepada Suhartono Widjaja, dan Suhartono Wijaya mendapatkan tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi dari Sdr. Umar Nurdin, Sdr. Amir Syaripudin, Sdr. Wahab, Sdr. Sahir, Sdr. Aman PL, Sdr. H. Syaripudin, Sdr. Muhtar Tenong, Sdr. Muhtar Ali, Sdr. Uli, Sdr. Soharudin, Sdr. Ruslan (ic.Penggugat), Sdr. Amirudin As, Sdr. H. Jakpar Sidik, Sdr. Suhaيمي Hamsal, Sdr. Mansur S, Sdr. Itam, Sdr. H. Zainuddin, Sdr. Kh. Baha, Sdr. Saripudin SY, Sdr. Kh. Burhan, Sdr. Roal dan Sdr. Makmun, dengan luas 190.5 Ha (seratus Sembilan puluh koma lima hektare) dan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah tanggal 12-12-2005, kepada Rosina, dengan luas 18 Ha (delapan belas hektare),

- Bahwa Suhartono Wijaya mendapatkan tanah tersebut diatas dari salah seorang Penggugat yaitu Ruslan seluas 19.200 M2 (sembilan belas ribu dua ratus meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 3 Juli 1991 Reg Nomor 17/SKG/1991 tanggal 3 Juli 1991 Kepala Desa Banjar XII dan diketahui Camat Tanah Putih dan seluas 54.858 M2 (lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh delapan meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 3 Juli 1991 Reg Nomor 18/SKG/1991 tanggal 3 Juli 1991 Kepala Desa Banjar XII dan diketahui Camat Tanah Putih (vide bukti TII.Int-26 dan TII.Int-27).
- Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh tanah yang terkait dengan objek sengketa adalah berdasarkan proses dan prosedur ganti rugi yang sah dengan pemilik lahan/tanah yaitu :
  - Sdr.Suhartono berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 26 Desember 2001 untuk bidang tanah seluas  $\pm$  190,5 Habeserta apa

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada diatasnya untuk pembangunan Perkantoran dan Perumahan DPRD Kabupaten Rokan Hilir dengan ganti rugi sebesar 3.355.500.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Tanah-tanah tersebut diperoleh Sdr. Suhartono melalui proses jual beli yang sah dari pemilik-pemilikinya yaitu Sdr. Umar Nurdin, Sdr. Amir Syaripudin, Sdr. Wahab, Sdr. Sahir, Sdr. Aman PL, Sdr. H. Syaripudin, Sdr. Muhtar Tenong, Sdr. Muktar Ali, Sdr. Uli, Sdr. Soharudin, Sdr. Ruslan, Sdr. Amirudin. AS, H. Jakpar Sidik, Sdr. Suhaimi Hamsal, Sdr. Mansur. S, Sdr. Itam, Sdr. H. Zainudin, Sdr. Kh. Bahar, Sdr. Syaripudin. SY, Sdr. Kh. Burhan, Sdr. Roal, Sdr. Makmun. (vide bukti TII.Int-49).

- Sdri. Rosina berdasarkan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah pada tanggal 12 Desember 2005 untuk bidang tanah seluas 180.000 Meter Persegi/± 18 Ha dengan ganti rugi sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah). Tanah tersebut diperoleh Sdri. Rosina melalui proses jual beli yang sah dari pemilik yaitu Sdr. Sahiri.(vide bukti TII.Int-53).

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juli 2017 Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan lokasi diatas tanah yang dimaksud dalam sertifikat obyek sengketa diperoleh fakta-fakta bahwa baik para Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menunjuk lokasi tanah yang sama, dan batas tanah telah dibuat parit keliling oleh para Penggugat pada tahu 2006, dan di dalamnya masih terdapat beberapa pohon Karet yang ditanam oleh Mayor Ponidi, dan telah dipasang patok yang terbuat dari beton oleh Tergugat sebagai tanda batas tanah, dan juga masih terdapat beberapa pohon Kelapa Sawit yang ditanam oleh Suhartono/PT Masran diatas lokasi tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa.

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu para penggugat (Ruslan San Munawar) menjelaskan bahwa pohon Kelapa Sawait yang masih ada dalam lokasi tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa ditanam oleh Suhartono Wijaya/PT.Masran, karena tanah yang ditanami pohon Kepala Sawit yang luasnya  $\pm 70$  ha telah dijual kepada Suhartono, dan hanya memberikan persekot Rp. 10.000.000,- dan sampai saat ini sisanya tidak dibayar sehingga para Penggugat mengambil kembali tanahnya.

Menimbang, bahwa bila mencermati gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 1 Desember 1965 Mayor Ponidi selaku Pimpinan CV. Asta Brata membeli 19 Bidang kebun karet seluas 110,5 Ha dari Hadji Husin (*Vide Bukti P-52*).
2. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1971 H Husin membuat surat pernyataan tertanggal 10 Februari 1971 yang pada pokoknya menyatakan mencabut kembali perawatan dan pengusahaan kebun getah yang semula diserahkan kepada PONIDI sampai ada penjelasan dari Bapak PONIDI karena kebun getah diwilayah Sedinginan yang dijual ke Bapak PONIDI selaku Direktur CV. Asta Brata pada tahun 1964 hingga saat ini belum lunas. (*Vide Bukti T II Int-70*).
3. Bahwa Pada Tahun 1976 telah terjadi permasalahan antara CV. Astra Brata dengan H Husin yang kemudian kedua belah pihak yaitu Ruslan Ponidi KS sebagai kuasa Mayor Ponidi dengan Syofiah Haji Husin telah membuat perdamaian yang dituangkan dalam akta Notaris merangkap tanggal 2 Februari 1976 Nomor 2 dengan isi perdamaian terhadap hasil kebun 11 (sebelas) Bidang terletak di Banjar 12 dibagi 2 masing-masing 50% (*Vide Bukti P-35*).

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 21 Januari 1993 seseorang bernama Abu Zahar yang mengaku sebagai ahli waris Haji Husin membuat surat tertanggal 21 Januari 1993 yang ditujukan kepada Kepala Kelurahan Banjar XII yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena jual beli antara PONIDI dengan Haji Husin baru di bayar persekot Rp. 15.000.000,- dan belum pernah selesai sampai saat ini maka diharapkan agar Kepala Kelurahan tidak mengeluarkan SKT/surat jual beli tanah tersebut dari keluarga PONIDI dengan siapapun juga sebelum adanya penyelesaian secara hukum. (*Vide* Bukti T II Int-71).
5. Bahwa pada tanggal 19 November 1993 seseorang bernama SURYONO selaku Direktur CV. Asta Brata membuat surat No. 01/AB-Pb/XI/1993 tanggal 19 November 1993 Hal : Penjelasan dan Keterangan, yang ditujukan kepada Kapolsek Tanah Putih yang isinya antara lain pada pokoknya menyatakan bahwa pembelian Kebun karet seluas 30 bidang yang terletak di Kampung Sedinginan yang dahulu kepunyaan H Husin adalah masih tetap menjadi inventaris CV. Asta Brata namun telah ada oknum yang mencoba menguasai dan menjual tanah CV. Asta Brata antara lain adalah Ruslan Ponidi yang mendasarkan surat kuasa yang keabsahannya diragukan dan jual belinya dilakukan saat Bapak Ponidi selaku pemberi kuasa telah meninggal dunia (*Vide* Bukti T II Int-68).
6. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1996 SURYONO selaku Direktur CV. Asta Brata membuat surat No : 04/AB-PB/VIII/1996 tanggal 19 Agustus 1996 Hal : Pemberitahuan tidak berlakunya surat-surat tanah milik CV. Asta Brata yang telah dicuri oleh Sdr. Ruslan S., ditujukan kepada Camat Tanah Putih yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Sdr.

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan SanMunawar dalam rentetan yang berkepanjangan penjualan-penjualan bagian-bagian tanah milik CV. Asta Brata yang didahului dengan pencurian surat-surat penting yang menyangkut hak tanah kepunyaan CV. Asta Brata di daerah Kampung Banjar XII dan Cempedak rahuk Kelurahan Banjar XII kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis, merekayasa surat-surat fiktif lainnya, pemalsuan stempel CV. Asta Brata, memberikan keterangan yang tidak benar di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam permohonan Penetapan Ahli waris Almarhum PONIDI yaitu dikatakan bahwa Almarhum meninggalkan ahliwaris sebanyak 5 orang masing-masing bernama : ISMAIL PONIDI, S MUNAWAR, RUSLI SUKENDRO, RUSLAN SANMUNAWAR dan RUSTAM, hal mana ahli waris lainnya (ROHANA) telah melakukan sangkalan ke Pengadilan Agama Pekanbaru (tanggal 12 Agustus 1996) karena sebenarnya ahli waris Almarhum PONIDI sebanyak 26 orang. (Vide Bukti T II Int-66 dan lampirannya).

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti P1, para Penggugat adalah ahli waris dari Mayor Ponidi mengajukan gugatan untuk pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 07 Desa/Kel Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau bahwa Mayor Ponidi semasa hidupnya telah membeli 19 bidang kebun Karet seluas 110,5 HA dari Hadji Husen dengan surat jual beli tertanggal 1 Desember 1965 (vide bukti P-52 foto copy tanpa asli).

Menimbang, bahwa Pemerintah Rokan Hilir (Tergugat II Intervensi) mengajukan permohonan untuk penerbitan sertipikat Hak Pakai yang menjadi obyek dalam sengketa ini kepada Kepala Kantor Pertanahan Rokan Hilir (Tergugat) karena Tergugat II Intervensi telah memberikan

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ganti rugi kepada Suharto dan Rosina, (Vide bukti T-1d, T-1c, T-e, TII.Int-48, TII.Int-49, TII.Int-51, TII.Int-52, TII.Int-53).

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi peroleh tanah dari Suhartono dengan Rosina dan setelah Suhartono Wijaya memberikan uang ganti rugi kepada :

- Umar Nurdin, ( vide bukti TII.int-1, TII.Int-2, TII.Int-3, TII.Int-4).
- Amir Syarifudin, (vide bukti TII.Int-5, TII.Int-21, TII.Int-24, TII.Int-30, TII.Int-34).
- Wahab (vide bukti TII.Int-6, TII.Int-9, TII.Int-10, TII.Int-11, TII.Int-12, TII.Int-13, TII.Int16).
- Sahir, (vide bukti TII.Int-7, TII.Int-8, TII.Int-14, TII.Int-15).
- Aman PL, (vide bukti TII.Int-17, TII.Int-28).
- H. Syarifudin, (vide bukti TII.Int-18, TII.INT-25, TII.Int-29).
- Muhtar Tanong, (vide bukti TII.Int-19).
- Muhtar Ali, (vide bukti TTII.Int- 20, TII.Int-37).
- Uli. (vide bukti TII.Int-22).
- Soharudin, (vide bukti TII.Int-23).
- Amirudin AS, (vide bukti TII.Int-31).
- H. Jakpar Sidik, (vide bukti TII.Int-32).
- Suhaemi Hamsal, (vide bukti TII.int- 33).
- Mansur. S, (vide bukti TII.Int-35).
- Itam (vide bukti TII.Int-36).
- H. Zainudin, (vide bukti TII.Int-38, TII.Int-40).
- KH. Bahar, (vide bukti TII.Int-39, TII.Int-43).
- Syaripudin SY, (vide bukti TII.Int-41, TII.Int-46).
- KH. Burhan, (vide bukti TII.Int-42).

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Roal, (vide bukti TII.Int-44).
- Makmun, (Vide bukti TII.Int-45).
- Ruslan, (vide bukti TII.Int-26, TII.Int-27).

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita cara persidangan tanggal 19 Juli 2017 majelis hakim memperlihatkan dan menanyakan bukti TII.Int-26 dan bukti TII.Int-27 kepada Ruslan San Munawar (para Penggugat) dan Ruslan San Munawar mengakui telah bertanda tangan diatas surat keterangan ganti rugi antara Ruslan San Munawar dengan Suhartono Wiaya dan selain itu, juga menjelaskan bahwa dia sebagai perantara untuk pengurusan ganti rugi dengan orang-orang yang akan menjual tanahnya itu kepada Suhartono Wijaya.

Menimbang, bahwa majelis hakim mencermati bukti TII.Int-70, dan TII.Int-71 dikaitkan dengan bukti P-52 terjadi peralihan dengan jual beli antara H.Husen dengan Mayor Ponidi, namun Mayor Ponidi sudah mengangsur Rp.15.000.000,- dan sampai dibuat surat pernyataan tertanggal 10 Februari 1971 Mayor Ponidi belum melunasinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa yang menjadi persoalan hukum yang paling utama dalam sengketa ini adalah apakah tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat obyek sengketa asalnya dari H. Husen kemudian dialihkan kepada Mayor Ponidi dengan Jual beli atau tanah yang asalnya dari Sdr. Umar Nurdin, Sdr. Amir Syaripudin, Sdr. Wahab, Sdr. Sahir, Sdr. Aman PL, Sdr. H. Syaripudin, Sdr. Muhtar Tenong, Sdr. Muhtar Ali, Sdr. Uli, Sdr. Soharudin, Sdr. Ruslan (ic.Penggugat), Sdr. Amirudin As, Sdr. H. Jakpar Sidik, Sdr. Suhaimi Hamsal, Sdr. Mansur S, Sdr. Itam, Sdr. H. Zainuddin, Sdr. Kh. Baha, Sdr. Saripudin SY, Sdr. Kh. Burhan, Sdr. Roal dan Sdr. Makmun, dengan luas 190.5 Ha (seratus

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh koma lima hektare) kemudian dialihkan kepada Suhartono Wijaya lalu dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan uang ganti rugi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI dalam Putusan No. 88 K/TUN/1993 yang kaidah hukumnya pada pokoknya sebagai berikut "Terhadap masalah pengujian keabsahan surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segi kewenangan atau prosedural adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi jika dalamnya terdapat sengketa perdata, maka harus diselesaikan lebih dahulu oleh peradilan umum".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi apakah asal tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa asalnya dari H. Husin kemudian dialihkan dengan jual beli kepada Mayor Ponidi atau asalnya dari Suhartono Wijaya kemudian dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan uang ganti rugi sehingga timbul sengketa mengenai pemberian hak atas tanah, oleh karena itu bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menentukan siapa yang berhak diatas tanah itu yang dimaksud dalam obyek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum diatas terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis hakim untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta mengenai pokok sengketa tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian segala bukti dan keterangan saksi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pengambilan putusan perkara a quo, akan tetapi hanya bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim, sedangkan bukti dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan, akan tetapi bukti dan keterangan saksi tersebut tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 8.996.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

*Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017 oleh kami MASDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, GUGUM SURYA GUMILAR, S.H. dan HARI SUNARYO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ASWIRMAN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum para Penggugat, kuasa Tergugat, dan tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi maupun kuasanya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.**

**MASDIN, S.H., M.H.**

**HARI SUNARYO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ASWIRMAN, S.H., M.H.**

*Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor : 13/G/2017/PTUN.PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 209.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 8.640.000,-
5. Meterai	Rp. 12.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-

**J U M L A H** Rp. 8.996.000,-

*(delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)*